

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENCEGAH
PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN
2009 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KECAMATAN RAO MENURUT
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MUHAMMAD ILHAM HABIBI
NIM. 11920411759

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2023 M/ 1445 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENCEGAH PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN RAO MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”, yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD ILHAM HABIBI

NIM : 11920411759

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2023

Pembimbing 1

Dr. Junaidi Lubis
NIP. 196708221998031001

Pembimbing 2

Yuni Harlina, M.Sy
NIK. 130217034

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Dengan judul **PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENCEGAH PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KEAMATAN RAO MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ilham Habibi
 NIM : 11920411759
 Program Studi : Hukum Tata Negara (SIYASAH)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 19 September 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..

**Pekanbaru, 26 SEPTEMBER
 2023 TIM PENGUJI
 MUNAQASYAH**

Ketua : Wahidin, M.Ag
 Sekretaris : Yuni Harlina, M.Sy
 Penguji I : Drs. H. Zawal Arifin, MA
 Penguji II : Dra. Nurlati, M.Si

(Handwritten signatures of the examiners)

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyalinnya untuk tujuan komersial.
 a. Penguji hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. ILHAM HABIBI
 NIM : 11920411759
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru / 10-08-1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 : Hukum Tasa Negara Syariah
 Judul Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya*:

Peran sebagai Polisi Pamong Praja dalam mencegah Pedagang Tawak Berdasar Perm Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Peredaran Minuman beralkohol Di Kecamatan Rao Menurut Perspektif Fiqih Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertai/Thesis (Skripsi) (Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17-09-2023
 Yang membuat pernyataan



Muhammad Ilham Habibi
 NIM : 11920411759

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Ilham Habibi (2023): Peran Satpol PP Dalam Mencegah Pedagang Tuak Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Rao Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya pedagang tuak di Kecamatan Rao walaupun terdapat Satpol PP yang berwenang. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni, Bagaimana peran Satpol PP berdasarkan Perda No 2 Tahun 2009 tentang larangan peredaran minuman beralkohol di kecamatan Rao. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Satpol PP dalam mencegah pedagang tuak di kecamatan Rao dan Bagaimana tinjauan Fiqih siyasah terhadap peran Satpol PP dalam mencegah pedagang tuak di kecamatan Rao. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran Satpol PP dalam mencegah pedagang tuak di Kecamatan Rao, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Satpol PP dalam mencegah pedagang tuak di Kecamatan Rao, untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran Satpol PP dalam mencegah pedagang tuak di Kecamatan Rao.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Lapangan (*Field research*). Subjek penelitian ini adalah Satpol Pp, kepala desa, pedagang tuak, dan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan objek penelitian adalah peran Satpol PP dalam mencegah pedagang tuak berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang larangan peredaran minuman beralkohol di kecamatan Rao menurut perspektif fiqih siyasah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Peran Satpol PP kurang maksimal dalam menjalankan peran dan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang larangan peredaran minuman beralkohol dikarenakan Satpol PP hanya akan melakukan razia terhadap pedagang tuak ketika ada laporan dari masyarakat saja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu dikarenakan adanya faktor internal yaitu kurangnya waktu yang di agendakan oleh aparat penegak hukum dan keterbatasan personil, dan yang menjadi faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung kerja Satpol PP dan kurangnya kontrol dari Satpol PP sebagai lembaga yang berhak melakukan pencegahan. Sehingga kinerja Satpol PP kurang efektif. Dalam Fiqih Siyasah peran Satpol PP dalam mencegah pedagang tuak belum sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam yang disebut dengan *al-amr bi alma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* dan prinsip pelaksanaan hukum, tugas dan peran Satpol PP juga belum sejalan dengan konsep *wilayatul al-hisbah* dan *maqasid* syariah yang bertujuan untuk mengawasi dan mengadili pelanggar demi kemaslahatan manusia.

Kata Kunci: Peran Satpol PP, Minuman Tuak, Fiqh Siyasah



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga selesai dengan baik dan tepat waktu. Shalawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan besar yakni Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil dengan semua pengorbanan dan tauladannya sehingga berhasil mengantarkan umat manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Skripsi ini berjudul “**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENCEGAH PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DIKECAMATAN RAO MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**”, yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil, tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak pada penulisan skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayah Alm, Sulwadi, Ibu Elmida, Kakak tersayang, Meisia Afriani S.Th.I, Meri Oktavia A.Md.Keb, Muhammad Hasim Siddik, Yuliani S.pd., Wilda Suhelmi yang telah memberikan motivasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dukungan, segala do'a, nasehat dan semangat tiada henti penulis dapatkan selama menyelesaikan skripsi ini, serta ucapan terimakasih untuk seluruh keluarga yang penulis sayangi.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si dan Wakil Dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag, dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.
5. Bapak Dr. Junaidi Lubis M.Ag selaku Dosen Pembimbing 1 (Materi) yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Yuni Harlina, M.Sy selaku Pembimbing II (Metodologi) yang senantiasa membantu dan membimbing jalannya pembuatan skripsi sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar.
7. Bapak Dr.,H. Ismardi M. Ag Selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan Uin Suska Riau.
9. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Aan Afrinaldi S. STP , Kasi penyelidikan dan penyidikan Bapak Rayendra, ER, SH beserta staf Satpol PP Kabupaten Pasaman, kepada pedagang tuak telah membantu proses penelitian dan memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) khususnya Hukum Tata Negara Kelas B Angkatan 2019 yang telah banyak memberikan saran, motivasi kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2023

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisaan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kerangka Teoritis	16
1. Pengertian Peran	16
2. Peran satuan polisi pamong praja	20
3. Ruang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja	21
4. Sejarah Polisi Pamong Praja	24
5. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	24
6. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.	25
7. Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja	28
8. Pengertian Tuak	29
B. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2009	34
1. Ketentuan Pidana	36
2. Pembayaran Pidana Denda	37
C. Fiqih Siyasah Dusturiyah	37
D. Penelitian Terdahulu	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian	45
D. Sumber Data	45
E. Informan Penelitian	46
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Metode Analisis Data	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 48

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	48
1. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian	48
2. Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja	50
3. Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Rao	53
B. Hasil dan Pembahasan	53
1. Peran Satpol PP dalam Mencegah Pedagang Tuak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 di Kecamatan Rao	53
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Satpol PP dalam Mencegah Pedagang Tuak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 di Kecamatan Rao.	57
C. Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Satpol PP dalam Mencegah Pedagang Tuak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 di Kecamatan Rao	60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 67


A. Kesimpulan	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	47
-------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Rao	55
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya peredaran dan penggunaan minuman beralkohol yang di khawatirkan dapat merusak sendi-sendi kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pasaman menetapkan peraturan daerah nomor 2 Tahun 2009 tentang larangan minuman beralkohol yang bertujuan untuk pencegahan dan penindakan produksi, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol hal ini dilakukan karena minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan mengganggu ketertiban serta ketentraman masyarakat.¹

Minuman yang mengandung ethanol alkohol atau yang biasa disebut sebagai minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung psikoaktif yang memiliki efek-efek tertentu apabila diminum atau masuk kedalam tubuh. Minuman beralkohol telah populer di berbagai belahan dunia sejak jaman para nabi. Disebutkan bahwa minuman beralkohol (*khamr*) adalah minuman yang memabukkan yang banyak diminum oleh orang-orang jahiliyah (jaman kebodohan) tidak kalah dengan hal tersebut minuman beralkohol berkembang pesat di zaman modern.

Namun terlepas dari berbagai aspek mengenai minuman beralkohol, masyarakat dunia mulai menyadari akan efek negatif yang dapat ditimbulkan akibat meminum minuman yang mengandung ethanol ini sebagai komitmen

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintah Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan penyelenggaraan Penertiban peredaran minuman beralkohol sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintah dari pemerintahan pusat pada tahun 2008 membuat salah satu produk hukum yaitu Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2009 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol.

Kehadiran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan atau pelanggaran dalam kelompok masyarakat maupun lingkungan sosial yang menyimpang dari norma-norma agama, adat-istiadat dan sosial kemasyarakatan, seperti: perkosaan atau pelecehan seksual, perkelahian, pembunuhan, perjudian dan sebagainya yang timbul karena pengaruh minuman beralkohol.

Minuman keras adalah minuman yang di dalamnya zat alkohol dan ethanol minuman beralkohol di dalamnya dan apabila di konsumsi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau mabuk, minum keras dapat dibuat secara alami maupun kimiawi dan biasanya dibuat dari bahan-bahan alami seperti beras, gandum dan buah-buahan lain yang di fermentasikan.²

Tuak berasal dari Sumatera Utara terutama di daerah Tapanuli Utara dan sekitarnya, minuman tradisional ini merupakan minuman beralkohol. Tuak terbuat dari batang kelapa atau batang aren yang disadap menghasilkan nira. Nira kemudian difermentasikan menggunakan raru sehingga menjadi putih yang menimbulkan bau yang khas. Suku Batak yang berada di Tapanuli

² Hartati Nurwijaya, *Bahaya Minuman Keras dan Cara Mencegahnya*, (Bandung: Gramedia, 2011), h. 3



Utara dan sekitarnya menjadikan tuak sebagai tradisi yang sangat sulit dilepaskan.

Minuman tuak tersebar merata hampir di seluruh daratan Indonesia, namun hampir semua orang sepakat minuman tuak merupakan minuman khas Batak, minuman tuak biasanya di hidangkan di acara kekeluargaan, adat batak, sebagai jamuan kepada tamu, minuman ini juga tersedia di warung-warung atau di jual di pinggir jalan. Minum tuak sudah menjadi tradisi di suku Batak yang merupakan sebagai suku utama di provinsi Sumatera Utara. Pada kegiatan adat atau upacara tuak sering di gunakan untuk jamuan utama.³

Seorang tidak boleh menjual barang-barang haram seperti minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras karna hal itu merupakan yang di haramkan Allah. Secara termiologi *Khamar* diartikan minuman yang memabukkan karena dapat menutupi akal manusia. Secara etimologi disebut *Khamar* berasal dari *Khamara* artinya sesuatu yang menyelimuti atau menutup. Efek negatif yang multi aspek oleh karna itu islam melarang khamar mulai dari aspek sosial, ekonomi, psikis, budaya, dan lain-lain.

Secara budaya, mengkonsumsi tuak membuat masyarakat akan tumbuh menjadi tidak inovatif, kreatif, dan produktif. Secara sosial budaya minuman-minuman keras dapat melahirkan perilaku yang menyimpang di kalangan masyarakat, semisal perilaku yang kasar, dan anti sosial.⁴ Dalam

³ Solina, Triana Arisdiana, Yuni Puji, "Hubungan Perilaku Orang Tua Dengan Perilaku Konsumsi Minuman Alkohol Pada Remaja Laki-laki" dalam *Jurnal Keperawatan* Vol. 6., No. 1., (2014), h. 36-45

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

perekonomian dan budaya minum-minuman tuak menggerogoti pengeluaran belanja dan juga pendapatan, sebab anggaran belanja dapat digunakan lebih penting dan menyehatkan namun digunakan untuk minum tuak yang haram. Jika ditinjau secara hukum budaya minuman-minuman Khamar marak di masyarakat akan menimbulkan tindakan kriminal seperti pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian penganiayaan dan sebagainya. Meminum tuak dapat menghilangkan atau menutupi akal dan dapat juga mengakibatkan seseorang tidak sadar, yang berakibat menjadi urusan aparat penegak hukum.

Perlu dicatat bahwa ketergantungan alkohol merupakan suatu proses tersendiri, yang memakan waktu. Dalam setiap masyarakat berkembang pola sikap tertentu terhadap perilaku minum-minum. Secara tradisional minum tuak merupakan acara yang mempunyai berbagai fungsi antara lain, untuk memperlancar pergaulan. Sebagai sarana memperlancar pergaulan, pola minum-minum mengandung aspek- aspek tertentu, misalnya, prestise sosial. Dalam batas-batas tertentu pola minum- minum, terutama dimana minuman yang disajikan mengandung alkohol, mencerminkan pola perilaku kelas sosial tertentu.⁵

Tuak merupakan sejenis minuman beralkohol tradisional yang merupakan hasil fermentasi dari nira (getah mayang enau) dan dari beberapa pohon yang mengandung kadar gula seperti palem, korma, dan lain-lain. Tuak mengandung sedikit alkohol dibanding minuman pabrik tetapi tetap juga membahayakan kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Tuak dikenal di

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 376-377

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia dengan nama arak, tuak sendiri adalah nama yang disebut di Sumatera Utara khususnya di daerah batak. Tuak ini sendiri ialah minuman khas tradisional yang telah turun temurun dari nenek moyang di tanah batak dan tetap eksis sampai sekarang. Tuak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah minuman yang dibuat dari nira aren (kelapa) atau siwalan yang diasamkan sampai beralkohol (ada yang keras dan tidak keras),⁶

Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, inilah yang menjadi pilar utama yang memengaruhi dan merubah pola gaya kehidupan manusia itu sendiri, strata pada kehidupan manusia yang semakin maju dan berkembang, dapat kita lihat juga berbagai masalah yang ikut menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Diantaranya masalah sosial yang mana kajian aspek sosial nya cukup luas dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.⁷

Fermentasi merupakan sebuah proses perubahan gula menjadi ethanol, dan zat ethanol inilah yang menyebabkan seseorang menjadi hilang kesadaran hal ini disebabkan oleh kandungan zat ethanol yang mampu membuat seseorang hilang kesadaran atau mabuk. Meminum minuman keras jika dilakukan secara berlebihan akan mendatangkan rasa candu bagi peminumnya, hal ini disebabkan karena minuman keras tersebut mengandung zat yang dapat menyebabkan seseorang mengalami kecanduan, jika seseorang itu telah candu dengan kebiasaan meminum minuman keras, maka sehari saja tidak

⁶Meity Takdir Qodratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), h. 567

⁷Irwandi said, *Analisis Problem Sosial*, (Makassar: Allaudin University Press, 2012), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendapatkan minumannya maka ia akan merasa tidak nyaman, dan tidak tenang dan pastinya akan sulit baginya untuk menghilangkan kecanduannya.⁸

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasaman No. 2 Tahun 2009 mengatur tentang Larangan Minuman Beralkohol. Perda tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat, mencegah produksi, peredaran dan penggunaan, serta mengupayakan Pasaman bebas dari minuman beralkohol. Pasal 3, pencegahan dan penindakan terhadap produksi, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol bertujuan untuk, melindungi masyarakat dari akibat minuman beralkohol, mengupayakan peran serta masyarakat dalam mencegah produksi, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol, dan mengupayakan wilayah Kabupaten Pasaman bebas dari jalur lalu lintas minuman beralkohol. Kemudian untuk larangan diatur dalam pasal 4, setiap orang dilarang memproduksi, mengoplos, mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menimbun, menyimpan, menjamu, membawa dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol.

Larangan dimaksud berlaku untuk di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman, semua warga masyarakat Kabupaten Pasaman, semua warga masyarakat daerah lain dan/atau orang asing yang berada dalam wilayah Kabupaten Pasaman. Pengecualian larangan itu diatur dalam pasal 5 ayat (1), minuman jamu dan/atau obat yang mengandung alkohol yang semata-mata hanya untuk penyembuhan suatu penyakit, kepentingan ilmu pengetahuan, dan upacara agama tertentu.

⁸Hartati Nurwijaya, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengecualian untuk upacara agama bagi wisatawan asing/mancanegara yang datang ke Kabupaten Pasaman membawa minuman beralkohol untuk dikonsumsi sendiri ditempat tertutup, dan bagi setiap orang yang melintasi Pasaman membawa minuman beralkohol dengan menggunakan kendaraan dan jenis angkutan lainnya dilengkapi dengan perizinan. Dalam Perda ini juga diatur ketentuan pidana terhadap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol pada pasal 16, setiap orang tanpa hak membawa, menawarkan dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.00, (empat juta rupiah.)

Oleh karena itu materi Peraturan Daerah secara umum memuat antara lain :hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*madebewind*) dengan demikian perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sekaligus juga peraturan daerah merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah provinsi sebagai daerah otonom.⁹

Salah satu peraturan daerah yang dikeluarkan salah satu pemerintah Kabupaten adalah peraturan kabupaten Pasaman yaitu peraturan daerah No. 2 Tahun 2009 larangan peredaran minuman keras di kecamatan rao sebagai mana terdapat pada bab III Perda menjelaskan:

⁹Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengatur Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju , 1998), h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penindakan terhadap para pelanggar peraturan daerah peraturan kepala, peraturan kepala daerah dan keputusan daerah terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 7 (tujuh hari) terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.

Apabila tidak melaksanakan atau mengingkari surat pernyataannya, maka akan diberikan:

 - a. Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
 - b. Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
 - c. Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
3. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Penindakan yustisial penindakan yang dilakukan oleh PPNS.
 - a. Penyelidikan PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
 - b. PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran peraturan daerah dan kepala daerah dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang undang yang menjadi dasar hukumnya.
 - c. Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyelidik polri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran peraturan daerah termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kabupaten Pasaman. Pelanggaran ketentuan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dapat diketahui dari:

- a. Setiap orang
- b. Petugas
- c. Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun,
- d. Diketahui langsung oleh PPNS.¹⁰

Minuman keras yang telah dikonsumsi tentu memiliki efek samping baik secara jangka panjang ataupun jangka pendek. Secara umum dampak yang dirasakan setelah meminum minuman keras dalam jangka pendek adalah mulut terasa kering, pupil mata membesar, detak jantung lebih kencang, rasa mual serta kesulitan bernafas. Kemudian untuk dampak jangka panjangnya adalah adanya ancaman kesehatan yang serius seperti kerusakan pada hati, ginjal, paru paru, jantung radang usus, penyakit liver, bahkan hingga gangguan jiwa.

Tuak merupakan sebuah minuman yang beralkohol hasil dari fermentasi beras, nira, dan beberapa bahan minuman buah yang mengandung gula. Kadar alkohol yang ada di dalam minuman ini lebih rendah

¹⁰Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibandingkan dengan anggur, bir, dan beberapa minuman beralkohol lainnya. Kandungan yang ada di dalam tuak berupa berbagai macam vitamin, protein, mineral, karbohidrat, fosfor, kalsium, sukrosa, saponin, dan masih banyak lagi. Banyak orang yang terkena gangguan syaraf karena minuman keras bahkan tega membunuh sesama manusia. Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah (5) : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."¹¹

Kemudian daripada itu sebagai mana yang dicantumkan di dalam

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Rao Kabupaten pasaman. Kemudian untuk larangan diatur dalam pasal 4, bahwa setiap orang dilarang memproduksi, mengoplos, memperdagangkan, mengedarkan, menyimpan menjamu atau membawa/mengonsumsi minuman beralkohol.

Kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Satuan Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal menjamin kepastian pelaksanaan Peraturan Daerah dan upaya

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Surabaya: Haiyan, 2014), h. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakkan hukum dalam konteks daerah.

Melihat banyaknya persebaran pedagang tuak di Kecamatan Rao dan melihat pentingnya peran. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai **“Peran Satpol PP Dalam Mencegah Pedagang Tuak Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kecamatan Rao Menurut Perspektif Fiqih Siyash”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibicarakan, maka penulis membatasi permasalahan ini pada desa pacuan 1 dan pacuan 2 saja di Kecamatan Rao.

C. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Perda No 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Peredaran Minuman Keras di Kecamatan Rao?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Satpol PP dalam mencegah pedagang tuak di kecamatan Rao?
3. Bagaimana tinjauan fiqih siyash terhadap peran satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah pedagang tuak di Kecamatan Rao?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang telah di uraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah pedagang tuak di Kecamatan Rao.
- b. Untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah pedagang tuak di kecamatan Rao Kabupaten Pasaman
- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyash terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah pedagang tuak di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan Fakultas Syariah Dan Hukum terutama jurusan Hukum Tata Negara (Siyash) terutama berkaitan dengan masalah peran Satuan Polisi Pamong Praja mencegah pedagang tuak berdasarkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2009 tentang larangan peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Rao.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah), terutama yang berkaitan dengan masalah peran satuan polisi pamong praja dalam mencegah pedagang tuak berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang larangan peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Rao.
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang peran satuan polisi pamong praja dalam mencegah pedagang tuak berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang larangan peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Rao.
- 3) Bagi Instansi atau Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam peran satuan polisi pamong praja dalam mencegah pedagang tuak berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang larangan peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Rao.

c. Manfaat Akademisi

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).
- b. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Hukum Tata Negara (Siyasah).
- c. Bagi penelitian lain, dapat dijadikan acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti. Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum.

Penulis membagi menjadi lima bab agar mempermudah pembahasan dalam pembuatan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian dari segi teori dalam penelitian ini, yang berkenaan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, pengertian tuak, peraturan daerah nomor 2 Tahun 2009 dan fiqih siyash.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, Informan Penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian, tentang peran satuan polisi pamong praja dalam mencegah pedagang tuak berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang larangan peredaran minuman beralkohol di kecamatan Rao dan perspektif fiqh siyasah..

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini merupakan penutup, dimana penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Peran

Menurut terminologi peranan adalah seperangkat tingkah yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peran diartikan sebagai tingkah yang di harapkan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan itu sendiri diartikan tindakan yang dilakukan oleh individu terhadap peristiwa yang terjadi.

Peranan dapat diartikan perilaku atau tingkah laku yang dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu dalam struktur organisasi atau kelompok sosial di masyarakat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran memiliki arti perangkat tingkah laku atau karakter yang diharapkan oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat, sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.¹² Menurut Departemen Pendidikan Nasional “Peranan adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang yang berkecukupan di masyarakat, peran ditentukan oleh ciri-ciri individual

¹²W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h. 735

yang bersifat khas atau istimewa”.¹³ Beberapa pendapat menurut ahli seperti Mayor Polak dalam Ary Gunawan bahwa peranan dari sudut individu adalah sejumlah peranan yang timbul dari berbagai pola yang di dalamnya individu tersebut ikut aktif.

Mayor Polak juga berpendapat secara umum peranan menunjuk pada keseluruhan peranan dan menentukan apa yang dikerjakan seseorang untuk masyarakatnya, serta apa yang dapat diharapkan dari masyarakat itu.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa peranan mencakup tiga hal yaitu: Pertama meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam bermasyarakat. Pengertian Peranan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu masyarakat sebagai individu. Ketiga dapat dikatakan juga sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.¹⁴

Peran merupakan bentuk dari perilaku yang diharapkan seseorang pada situasi sosial tertentu. Jika yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, pada hakikatnya peran biasa juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan

¹³ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 275

¹⁴ Debbi Nukeriana, “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu” dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume. 3., No. 1., (2018), h. 163.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh suatu jabatan tertentu, peranan (role) merupakan kedudukan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karna yang satu bergantung pada yang lainnya, setiap orang memiliki macam macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat. Peran juga dapat diartikan terdapat karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah fim/drama, yang dalam konteks sosial dapat diartikan bahwa peran itu adalah suatu fungsi yang dibawakan oleh individu ketika menduduki suatu posisi dalam struktural sosial.¹⁵

Menurut Rivai bahwasanya peranan adalah sebuah perilaku yang diatur dan diharapkan oleh seseorang dalam posisi tertentu. Adapun pendapat lain mengatakan peran adalah sebuah kumpulan perilaku yang dihubungkan dengan jabatan atau kedudukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa peran adalah aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang tersebut.¹⁶

¹⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h. 212-213.

¹⁶ Ahmad Ulil Albab, et. al., “ Peranan Kuliah Kerja Nyata Sebagai Wujud Pengabdian Kepada Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus IAIN Salatiga KKN 2021)” dalam *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume. 1., No. 1., (2021), h. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran didefinisikan secara istilah merujuk pada perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu atau suatu lembaga/instansi sehingga secara analogi diharapkan dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan perangkatnya dalam menjalankan roda pemerintahan kota, yang salah satu tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pencegahan terhadap pedagang tuak.

Menurut Muchlas peran didefinisikan sebagai sebuah posisi yang memiliki harapan-harapan tertentu yang harus sesuai dengan norma yang terbentuk. Hal ini berarti jika individu bisa berbuat sesuai dengan fungsi yang bersumber dari statusnya maka dia bisa memenuhi harapan masyarakat disekelilingnya.¹⁷

Kemudian Winardi menjelaskan bahwa setiap individu yang memasuki sebuah organisasi formal harus menjalankan sebuah peranan (*assumes a role*) yakni suatu bentuk yang diekspektasi dan digariskan oleh posisi yang bersangkutan. Winardi menjelaskan kembali bahwa salah satu aspek ekspektasi peranan yang merupakan langkah pertama dalam siklus episode peranan adalah deskripsi tentang posisi. Jadi peranan merupakan perilaku yang diekspektasi yang berkaitan dengan suatu jabatan merupakan hal pokok bagi konsep organisasi-organisasi sosial yang bertahan.

Menurut Merton “Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu”.

¹⁷ Devidyanto, “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lini di Pasar Segiri Kota Samarinda” dalam *Jurnal Sosiologi*, Volume. 7., No. 4., (2019), h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan- hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status- status sosial khusus. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran suatu organisasi berkaitan erat dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan dan sasarannya karena itu untuk mengetahui besar ataupun kecilnya peran suatu organisasi dapat diukur dengan tingkat keberhasilannya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Peran satuan polisi pamong praja

Satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang di bentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat Polisi pamong praja yang selanjutnya disebut pol PP adalah anggota satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut perda dalam hal ini Bupati Kabupaten Pasaman.

Pada hakekatnya Pol PP adalah aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggungjawab, dan

wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Pasaman.

3. Ruang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di tetapkan dengan Peraturan Daerah Satpol PP dapat berkedudukan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Di daerah provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah, di daerah kabupaten/kota.

Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab melalui sekretaris daerah. Pada hakekatnya, Polisi Pamong Praja adalah seorang polisi, yang oleh karena dapat (dan bahkan harus) dikatakan sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Dikatakan demikian, karena Satpol PP di bentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Sebagaimana diketahui, perda menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan “peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.¹⁸

4. Sejarah Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mawadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan di mana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai penjaga keamanan kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan surat perintah Jawatan Praja di daerah istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.¹⁹ Awal pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja oleh Gubernur Jenderal VOC yaitu Pieter Both yang diberi nama Baillauw saat VOC menduduki Batavia pada tahun 1602.

Baillauw saat itu merupakan polisi yang merangkap jaksa dan hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota. Selain menjaga ketertiban dan ketentraman warga kota, institusi ini berkembang menjadi organisasi kepolisian di setiap keresidenan dan Kawedanan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan pasca kekuasaan Raffles pada tahun 1815. Baillauw ini terus berkembang menjadi suatu organisasi yang tersebar di

¹⁸ Undang-undang nomor 12 Tahun 2011

¹⁹ Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 tentang Detasemen Polisi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap keresidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh residen dan asisten residen. Selanjutnya, Baillauw dikembangkan menjadi Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) yang ditempatkan menjadi bagian dari pemerintah pribumi yang didukung oleh kepala-kepala desa, para penjaga malam, agen-agen polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat pamong praja dan bertugas membantu pemerintah untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan. Untuk polisi pamong praja dan polisi umum, keduanya diletakkan di bawah kejaksaan (*Procureur Generaal*) pada Mahkamah Agung sebagai penanggungjawab tertinggi atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Satuan polisi pamong praja (*Bestuurpolitie*) hadir untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintah pribumi.²⁰

Pada tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura dengan dukungan para petinggi militer/angkatan perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No13/1961 tentang pokok-pokok Kepolisian. Pada Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja.²¹ Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU RI No 5/1974 tentang Pokok-Pokok pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

²⁰ Wordpress, "Sejarah Satpol PP" artikel dari :[https:// polpptangsel. wordpress. com/2011/03/17/ sejarah-satpol-pp/](https://polpptangsel.wordpress.com/2011/03/17/sejarah-satpol-pp/), diakses pada 10 Desember 2022

²¹ Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 pada tanggal 11 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ini UU RI 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU RI No22/1999 dan direvisi menjadi UU RI No32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

Dengan demikian Satpol PP mempunyai tugas menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai yang tertuang dalam UU RI No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membagi urusan pemerintah antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Salah satu urusan dari banyak urusan pemerintah daerah terutama untuk pemerintah kabupaten/kota yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.²²

5. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

- a) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- b) Sekretaris
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.

²² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sub Bagian Perencanaan Program.
- c) Bidang Penegakkan Perundang-Undangan
 1. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis
 2. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pegawasan Sektor Sosial Kemasyarakatan
 3. Seksi Bina PPNS dan Kajian
- c) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenraman
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
 2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan
 3. Seksi Kerjasama
- d) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas
 1. Seksi Bina Aparatur
 2. Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat
 3. Seksi Data dan Informasin
- e) Bidang Pemadam Kebakaran
 1. Seksi Pencegahan Kebakaran
 2. Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi
 3. Seksi Pasca Kebakaran.²³

6. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada. Selain sebagai aparat penegak hukum Satpol PP mempunyai

²³ Prajawibawa, "Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo", artikel dari <http://polpp.kulonprogokab.go.id>, diakses pada tanggal 26 Maret 2021

peran yang cukup strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah.

Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia, selain itu keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah Satpol PP mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menegakkan perda dan perkara
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.²⁴
- d. Satpol PP sebagai aparat penegak perda dinyatakan dalam Pasal 1 butir 8, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, kedua Pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian dari perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
- e. Pasal 3, dan 4 PP Nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan perda dan menyelenggarakan perda dan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

²⁴ Satpol PP Kota Batam, “Tugas dan Fungsi Satpol PP”, artikel dari : <http://satpolpp.batam.go.id/tugas-fungsi/> , diakses tanggal 7 Desember 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari satuan polisi pamong praja tercantum juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Tepatnya terdapat pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 11. Mengenai fungsi Satpol PP, maka hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Mengenai fungsi Satpol PP, yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- 4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas
- 5) pelaksanaan Perda dan Perkada
- 6) Pelaksanaan fungsi lain berdasakan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 7 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,
- d) aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
- e) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.²⁵

7. Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa satuan polisi pamong praja adalah perangkat daerah yang memang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum. Tugas pokok dan fungsi tersebut memiliki dasar hukum yang mengaturnya. Dasar hukum dari satuan polisi pamong praja tercantum dalam:

- a. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol

²⁵ Desi Tamara, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karang*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 52.

8. Pengertian Tuak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tuak merupakan minuman yang dibuat dari nira aren (kelapa) atau siwalan yang diasamkan sampai beralkohol (ada yang keras ada yang tidak keras). Yang keras kandungan alkohol lebih banyak sedangkan yang tidak keras lebih manis dan kandungan alkoholnya lebih sedikit tuak juga dapat disebut arak di Nusantara yaitu sejenis minuman yang beralkohol (*etanol*) yang berkadar rendah, harus banyak diminum supaya bisa merasakan efek yang diinginkan jika dibandingkan dengan minuman alkohol lainnya seperti bir dan anggur. Sebagian dari alkohol tuak adalah minuman psikoaktif yang diklarifikasikan sebagai minuman yang membuat tenang, yang berarti minuman tuak akan menekan berbagai kegiatan dari sistem syaraf sentral para peminumnya.

Pada mulanya, tuak ini terlihat berkerja sebagai pembuat stimulasi karena hal ini mengurangi rintangan-rintangan dalam syaraf kemudian hal ini menekan banyak reaksi fisiologis dan psikologis.²⁶ Tuak adalah sejenis minuman beralkohol tradisional yang merupakan hasil fermentasi dari nira (getah mayang enau) dan kelapa juga dari beberapa pohon yang mengandung kadar gula seperti palem, korma, dan lain-lain. Tuak memiliki sedikit alkohol dibanding dengan minuman pabrik tapi tetap juga dapat membahayakan bagi kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Secara umum tuak yang dikenal di Indonesia adalah dengan nama arak, sementara

²⁶Syeni Adestina Savira, *Persepsi Ekonomi Penjual Tuak di Desa Palang Kabupaten Tuanan Terhadap Penjualan Tuak*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), h. 37.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah tuak ini sendiri adalah nama yang disebut di Sumatera Utara khususnya di daerah Batak. Tuak ini sendiri adalah minuman khas tradisional yang telah turun temurun dari nenek moyang di tanah batak dan tetap eksis hingga sekarang.²⁷

Tuak merupakan minuman berakohol khas Batak yang terbuat dari batang aren atau batang kelapa yang diambil airnya lalu dicampurkan dengan raru. Selain itu ada pula tuak yang sama sekali tidak dicampur dengan raru yakni tuak tangkasan. Tuak tangkasan ini pada zaman dahulu sering dipakai dalam upacara adat. Bahan utama pembuatan tuak adalah nira yang berasal dari pohon enau atau nipah serta legen yang berasal dari pohon tal atau siwalan (lontar).²⁸

Pohon siwalan atau pohon lontar ini sejenis pohon palma (pinang-pinangan) yang tumbuh di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Pohon tersebut menjadi flora identitas Provinsi Sulawesi Selatan, namun pohon ini juga tumbuh di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah Bagian Timur, Madura, Bali, Nusatenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Manfaat lontar cukup banyak. Nirannya dapat dibuat minuman segar dan makanan penyegar/pencuci mulut berkalori tinggi, cuka atau kecap, dan gula lontar/gula lempeng/gula semut. Buahnya untuk manisan atau buah kalengan, kue, selai, obat kulit (dermatitis) dan daging buahnya untuk

²⁷Horas, “Dampak Positif dan Negatif Tuak”, Artikel dari <http://arlintonhutagalung.blogspot.com/2014/01/pemahaman-tentang-tuak.html> diakses pada tanggal 7 Desember 2022

²⁸Dikutip <https://www.defenisidariparaahli.com/pengertian-tuak/> pada tanggal 7 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan dempul. Bunganya atau bau mayang untuk obat sakit liver, dan daunnya dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan tangan. Lontar merupakan salah satu tanaman yang memiliki potensi sebagai sumber bioetanol. Bioetanol adalah kandungan etanol (alkohol) tetapi harus difermentasikan terlebih dahulu.

a. Proses Pembuatan Tuak

Proses pembuatan tuak tersendiri membutuhkan berbagai proses diantaranya sebagai berikut. Tahap pertama yaitu mengambil nira atau legen yang terdapat pada buah atau tumbuhan yang bahan baku pembuatan tuak, seperti: kelapa, aren, dan siwalan. Selanjutnya air nira atau legen kedalam sebuah wadah tertutup (botol berukuran besar) dengan suhu yang sesuai. Tahap kedua diamkan air nira dalam beberapa hari, sehingga molekul organik dalam air nira atau legen dapat mengalami perubahan menjadi bahan antara, yang dalam hal ini yang dibantu oleh mikroorganisme: seperti *Saccharomyces cerevisiae* dan *Zimomonas mobilis* (fermentasi). Tahap ketiga setelah proses fermentasi berhasil maka air nira akan berubah menjadi minuman beralkohol yang disebut dengan tuak.²⁹

Dalam pembuatan minuman tuak proses yang dilakukan yaitu: pertama paragat dipotong setengah dari panggall ataupun tandan arirang tersebut. setelah di potong dan dibilas dengan air, kemudian diris tipis serta dilumuri dengan resep-resep tertentu berupa daun-

²⁹ Syeni Adestina Savira, *op. cit.*, h. 38.

daunan ataupun resep-resep lain. Saat dipotong arirang tersebut sebenarnya sudah mengeluarkan getah yang kental, tetapi belum bisa langsung ditampung.

Terkadang pragat membiarkannya sampai dua hari. Sampai arirang benar-benar diyakini telah berkulaitas maka mulai pragat menampung tuak yang menetes demi setetes tersebut dengan wadah yang di gantungkan tepat dibawah tetesan arirang tersebut. Tuak ini akan diambil oleh pragat dua kali sehari, yaitu pagi dan sore Disamping mengambil tuak pragat mengiris arirang secara bersamaan dua kali sehari. Air tuak yang dihasilkan aring ini masih kental dan putih sedikit berlendir dan rasanya manis. Tuak seperti ini disebut tuak na tonggi dan belum mengandung alkohol.

Baru setelah Raru di celupkan selama beberapa jam maka tuak akan berubah menjadi sedikit pahit dan memiliki dosis alkohol yang dapat memabukan. Raru adalah kulit pohon tertentu yang sudah kering yang berfungsi sebagai perubah rasa dan penumbuh dosis yang dicampurkan ke tuak. Setelah benar-benar memiliki rasa yang pas di kerongkongan barulah kemudian dipasarkan ke lapo-lapo tuak yang menjadi langganan sang pragat tersebut.³⁰

b. Dampak Minuman Tuak

Segala aspek tentunya memiliki dampak secara positif dan negatif. Tidak menutup kemungkinan untuk minuman keras yang telah dikonsumsi tentu memiliki efek samping baik secara jangka panjang

³⁰ Horas, *Loc. cit*

ataupun jangka pendek. Secara umum dampak yang dirasakan setelah meminum minuman keras dalam jangka pendek adalah mulut terasa kering, pupil mata membesar, detak jantung lebih kencang, rasa mual serta kesulitan bernafas. Kemudian untuk dampak jangka panjangnya adalah adanya ancaman kesehatan yang serius seperti kerusakan pada hati, ginjal, paru-paru, jantung radang usus, penyakit liver, bahkan hingga gangguan jiwa. dalam hal ini minuman tuak juga memiliki efek atau dampak setelah mengkonsumsinya baik dari segi negatif maupun positif. Berikut dampak minuman tuak diantaranya sebagai berikut:

- a. Dampak positif
 - 1) Mengobati sariawan
 - 2) Mempelancar ASI
 - 3) Sebagai bahan membuat gula aren.
 - 4) Bahan campuran pada pembuatan kue.³¹
- b. Dampak negatif
 - 1) Kehilangan kesadaran
 - 2) Dapat merusak hati
 - 3) Dapat merusak ginjal
 - 4) Dapat merusak paru-paru
 - 5) Gangguan penyakit liver.³²

³¹ Dikutip <http://arlington-hutagalung.blogspot.com/2014/01/pemahaman-tentang-tuak.html> pada tanggal 7 Desember 2022

³² Sukma Mardiyah Panggabean, *Analisis Konsumsi Tuak Pada Peminum Tuak Di Desa Luban Siagian Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Tahun 2018*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2009

Peraturan Daerah yang dimaksud penulis adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah terdiri atas: peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/Kota. Peraturan Daerah merupakan semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan aturan-aturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dan Gubernur pada daerah tingkat Propinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali kota sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam undang-undang agar dibahas bersama dan disetujui bersama terhadap rancangan peraturan daerah sebelum menjadi peraturan daerah.³³

Produksi, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol yang semakin meningkat dapat merusak sendi-sendi kehidupan ditengah-tengah masyarakat, sedangkan akibat hukum yang ada belum terjangkau oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga langkah-langkah pencegahan dan penindakan belum dapat dilaksanakan. Adapun maksud dan tujuan perda nomor 2 tahun 2009 ini dibuat adalah untuk sebagaimana yang terdapat pada pasal 3

1. Melindungi masyarakat dari akibat minuman beralkohol
2. Mengupayakan peran serta masyarakat dalam mencegah produksi, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol; dan

³³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengupayakan wilayah kabupaten Pasaman bebas dari jalur lalu lintas minuman beralkohol

Pada pasal 3, pencegahan dan penindakan terhadap produksi, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol bertujuan untuk melindungi masyarakat dari akibat minuman beralkohol. Mengupayakan peran serta masyarakat dalam mencegah produksi, peredaran dan penggunaan, serta mengupayakan Pasaman bebas dari jalur lalu lintas minuman beralkohol. Kemudian untuk larangan diatur dalam pasal 4, setiap orang dilarang memproduksi, mengoplos, mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menimbun, menyimpan, menjamu, membawa dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman, semua warga masyarakat Kabupaten Pasaman, semua warga masyarakat daerah lain dan/atau orang asing yang berada dalam wilayah kabupaten Pasaman.³⁴

Pengecualian larangan itu diatur dalam pasal 5 ayat (1), minuman jamu dan/ obat yang mengandung alkohol yang semata mata untuk penyembuhan suatu penyakit, kepentingan ilmu pengetahuan dan upacara agama tertentu. Pengecualian untuk upacara agama tertentu. (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c adalah bagi; wisatawan asing/mancanegara yang datang ke Kabupaten Pasaman membawa minuman beralkohol untuk dikonsumsi sendiri di tempat tertutup, dan bagi setiap orang yang melintasi Pasaman membawa minuman beralkohol dengan menggunakan

³⁴ Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2009 Pada Tanggal 19 Juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan dan jenis angkutan lainnya dilengkapi dengan perizinan, dalam perda ini juga diatur

1. Ketentuan Pidana

a. Pasal 12

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengoplos minuman beralkohol, turut serta, atau membantu produksi dan/ mengoplos minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama (3) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).³⁵

b. Pasal 13

Setiap orang yang mengedarkan, menawarkan, atau memperdagangkan minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari atau pidana denda paling banyak Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

c. Pasal 14

Setiap orang yang menimbu atau menyimpan minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

d. Pasal 15

Setiap orang yang menjamu minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan15 (hari) atau pidana

³⁵ Peraturan daerah kabupaten pasaman Nomor 2 Tahun 2009 pada tanggal 4 Agustus

denda paling banyak Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

e. Pasal 16

Setiap orang tanpa hak membawa, menawarkan dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah).

4. Pasal 17

Setiap orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13, dan pasal 14, dikarenakan pidana tambahan berupa penutupan usahanya.³⁶

5. Pasal 18

Barang bukti digunakan dalam pelanggaran tersebut dirampas untuk daerah.

2. Pembayaran Pidana Denda

Pidana denda yang dijatuhkan merupakan pendapatan daerah bukan pajak.³⁷

C. Fiqih Siyasah Dusturiyah

Kata Dusturi berarti Konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa Persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami

³⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2009

³⁷ Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2009.

penyerapan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dusturi berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syara, lebih luas lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.³⁸

A'la al-Maududi menakrifkan dustur dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.” Fatmawati dalam karyanya yang berjudul Fikih siyasah mendefinisikan Siyasah Dusturiyah sebagai bagian dari Fikih Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.³⁹

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 2.

³⁹ Fatmawati, *Fikih Siyasah*, (Makassar: Pustaka Almaidah, 2015), h. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah adalah salah satu cabang dari fiqh siyasah yang membahas tentang hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negaranya yang memuat hak serta kewajiban antara keduanya yang dimuat dalam suatu aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang tentunya disandarkan pada hukum-hukum syari'at yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadits.

Sumber hukum pertama adalah alquran, berdasarkan objek pembahasan terdapat pada surat Q.S An-Nisa (4) : 58-59

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah mendengar lagi maha melihat.”⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴¹

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 87

⁴¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil, sementara ayat 59 berhubungan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dari dalam kalangan militer maupun kalangan wajib lainnya, dan wajib mentaati Allah dan rasulnya serta mematuhi pemerintah. Dalil tentang larangan minuman khamr terdapat dalam surah An-Nisa (4) :43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya: “Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.”⁴²

D. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

⁴²Ibid., h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Agung Setia Budi tahun (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Pedagang Tuak Berdasarkan Perda No.11 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil penelitiannya Satpol PP dalam menjalankan peran dan tugasnya berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 tentang pengawasan, penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat belum terlalu sesuai karena Satpol PP hanya melakukan pengawasan apabila ada laporan dari masyarakat namun apabila tidak ada laporan maka Satpol PP tidak akan menertibkan pedagang-pedagang tuak tersebut karena terasa tidak meresahkan bagi masyarakat.⁴³ Dari hasil penelitian penulis di lapangan maka penulis mendapati peran Satpol PP kurang maksimal, selain itu hal ini juga banyak terdapat faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya Satpol PP dalam menertibkan pedagang tuak di Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir yaitu faktor internal adalah dimana kurangnya kekuatan aparat penegak hukum yang tidak sebanding untuk menjangkau seluruh wilayah di Indragiri hilir. Yang kedua faktor eksternal dimana kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung kerja Satpol PP masih kurang.

2. Linda Ayu Pralampita Tahun (2018) Dalam Penelitiannya Yang berjudul Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus.

⁴³ Agung Setia Budi, *Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Pedagang Tuak Berdasarkan Perda No.11 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*, (Skripsi: UIN Suska Riau, 2021). h. 73

Hasil penelitiannya pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus dilakukan oleh penegak hukum Satpol PP yang melakukan pengawasan mengenai peredaran minuman beralkohol, penegakan hukum yang dilakukan dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus mempunyai permasalahan kurangnya profesionalitas dari masing-masing anggota penegak hukum baik Satpol PP maupun dari anggota kepolisian. Contohnya kurangnya koordinasi antara penegak hukum dalam melaksanakan pengendalian peredaran minuman beralkohol sehingga menyebabkan kebocoran informasi saat dilakukan operasi gabungan. Permasalahan lainnya minimnya fasilitas yang digunakan untuk pelaksanaan dan fungsi para penegak hukum yang mana fasilitas tersebut tidak sebanding dengan jumlah anggota Satpol PP dan luasnya daerah yang ada di Kabupaten Kudus.⁴⁴

3. Hanjaya (2018) Dalam Penelitiannya Yang berjudul Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Keras (Miras) Di Kabupaten Gowa.

Terbukti dengan masih banyaknya laporan yang diterima oleh satuan polisi pamong praja dari masyarakat dan tercatat ada 16 kasus peredaran minuman keras/ beralkohol dalam 1 (satu) tahun terakhir ini, sehingga membuat satuan polisi pamong praja melakukan (1) penyelidikan

⁴⁴ Linda Ayu Pralampita, *Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus*, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), h. 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





jika masih ada kios/cafe yang menjual minuman keras/beralkohol. (2) dan dari hasil pemeriksaan pemanggilan dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat terdapat beberapa kios yang menjual minuman beralkohol yang tidak mengantongi surat izin menjual minuman keras, (3) melakukan penangkapan dan pemanggilan serta penyitaan barang bukti terhadap para tersangka penjual minuman. (4) penangkapan dilakukan apabila tersangka terbukti bersalah dan akan ditindak lanjuti berdasarkan dengan Perda Nomor 50 Tahun 2001 tentang pengawan dan penertiban Miras di Kabupaten Gowa. Adapun faktor penghambat dalam penelitian ini yaitu (1) fasilitas yang masih kurang dimiliki oleh satuan polisi pamong praja demi menunjangnya kinerja pasukan dalam menjalankan Perda Nomor 50 Tahun 2001, (2) tindak pidana yang diberikan kepada para pelaku belum bisa memberikan efek jera, (3) pemberian hukuman/ efek jera belum bisa memberikan kesadaran kepada tersangka padahal mereka sendiri tau efek dari peredaran miras itu sendiri dapat menyebabkan tingginya angka kejahatan.⁴⁵

Dari ketiga penelitian tersebut, peneliti dapat mempelajari dan memahami lebih jelas peran satpol pp dalam menertibkan pedagang miras yang berada di wilayah berbeda. Sehingga dapat diketahui perbedaan apa saja yang muncul di setiap wilayah. Persamaan ketiga penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai efektivitas program.

⁴⁵ Hanjaya, *Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Keras (Miras) Di Kabupaten Gowa*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama.

Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁴⁶

Pendekatan ini dipilih karena beberapa alasan : Pertama, Penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, alasan penulis memilih tempat tersebut karena selain merupakan kampung halaman peneliti untuk menghemat biaya dan mempercepat penelitian, juga karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian.

⁴⁶ Sugiono, *memahami penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet.ke-3, h.30

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 9-10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah satpol PP Kabupaten Pasaman, kepala dusun, masyarakat dan pedagang tuak.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah peran satuan polisi pamong praja dalam mencegah pedagang tuak berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2009 di Kecamatan Rao.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah satpol pp kabupaten pasaman, kepala dusun, masyarakat dan pedagang tuak.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai penjelas dan pendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sumber data berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka.⁴⁸

⁴⁸ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber yang berjumlah 8 orang. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 8 orang informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Aan Afrinaldi, S. STP	Kasatpol PP Kabupaten Pasaman
2	Zulbahar	Kabid Penegak Perda Satpol PP Pasaman
3	Rayendra	Kasi penyelidikan dan Penyidikan
4	Sutan Ray	Kepala Dusun
5	Martinus Simanjuntak	Pedagang Tuak di kecamatan Rao
6	Simanullang	Pedagang Tuak di kecamatan Rao
7	Iwan	Masyarakat
8	Toni	Masyarakat

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Metode observasi digunakan untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan menetapkan metode observasi non partisipasi, dimana peneliti berlaku sebagai pengamat dan tidak diambil dalam aktivitas yang dilakukan teknik ini dilakukan dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara melakukan pengamatan langsung hal ini untuk mengetahui secara pasti bagaimana peran satpol pp dalam menertibkan pedagang tuak berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang larangan peredaran minuman berakohol di Kecamatan Rao..

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden dalam bentuk tanya jawab secara tatap muka. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.⁴⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui informasi berupa benda-benda tertulis seperti arsip, buku, majalah dan peraturan-peraturan lainnya.⁵⁰

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yaitu analisis pada teknik pengolahan datanya dan melakukan uraian serta penafsiran pada suatu dokumen. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode deduktif, yaitu analisis yang bertolak pada data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

⁴⁹ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan serta pembahasan yang disampaikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peran dan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol belum sesuai dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja hanya akan melakukan razia terhadap pedagang tuak ketika ada laporan dari masyarakat yang dianggap meresahkan. Maka dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dilapangan penulis mendapati Peran Satuan Polisi Pamong Praja kurang maksimal.
2. Selain itu, hal ini juga terdapat faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya Satuan Polisi Pamong Praja banyak pedagang tuak di kecamatan rao contohnya pedagang tuak yang sembunyi-sembunyi menjualkan tuaknya, dan ada juga yang bisa diantar langsung kerumah sama penjualnya kerumah pembeli selain itu dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal.

Faktor internal kurangnya waktu razia yang diagendakan oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku pelanggaran masih mempunyai peluang mengedarkan minuman beralkohol secara illegal, dan keterbatasan personil ketika melakukan razia. Faktor eksternal kesadaran masyarakat dalam mendukung kerja Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang sehingga banyaknya pedagang-pedagang tuak dari tahun ke tahun di

Kabupaten Pasaman semakin bertambah dan semakin sulit mencegah pedagang tuak, dan kontrol dari Satpol PP yang kurang efektif sebagai lembaga yang berhak melakukan pencegahan.

3. Menurut Pandangan Fiqih Siyasah peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang tuak belum sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam islam yang disebut dengan *al-amr bi alma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* dan prinsip pelaksanaan hukum dan juga tugas dan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja juga belum sejalan dengan konsep *wilayatul al-hisbah* dan maqasid syariah yang memiliki fungsi dan tujuan untuk mengawasi dan mengadili pelanggar agar terwujudnya kemaslahatan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja belum sesuai dalam menjalankan perannya berdasarkan apa yang ada pada Fiqh Siyasah.

B. Saran

Berdasarkan hasil apa yang telah di paparkan dan kesimpulan diatas maka penulis ingin menyampaikan saran yakni sebagai berikut.

1. Satuan Polisi Pamong praja seharusnya bertindak tidak harus menunggu ada laporan dari masyarakat dulu baru bertindak terhadap pedagang tuak di Kabupaten Pasaman, Satuan Polisi Pamong praja harus melakukan kegiatan pengawasan atau melakukan razia setidaknya satu minggu sekali untuk mencegah semakin banyak berkembang pedagang tuak, supaya menciptakan suatu daerah yang aman dan tentram karna minuman tuak adalah minuman yang menyebabkan suatu perilaku yang menyimpang yang bisa dilakukan oleh seseorang karna tidak sadarkan diri.

2. Satuan Polisi Daerah sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah semestinya memberikan pembinaan terhadap para pedagang-pedagang tuak agar termotivasi dan beralih profesi supaya tidak lagi berjualan tuak, dikarenakan sudah jelas secara peraturan itu dilarang, harus memberikan efek jera yang benar-benar bisa membuat pedagang tuak segera berhenti berjualan tuak, dan supaya mereka tidak menyepelekan aturan pemerintahan yang ada di Kabupaten Pasaman.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abub, Ali Akhbar. (2019). *Ilmu hukum dalam simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2014). *Al-Quran Dan Terjemahan*. Surabaya: Halim.
- Duski Ibrahim. (2019). *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*. Palembang: CV Amanah.
- Fatmawati. (2015). *Fikih Siyasah*. Makasar: Pustaka Almada.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Iqbal, Muhammad. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik islam*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani. 1988. *Shahih al-Jami ash-Shaghir wa ziyadah al-fath al-Kabir*. Beirut: maktabah al-islamiyah.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2005). *Hukun Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nawawi, Ismail. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nurwijaya, Hartati. (2011). *Bahaya Minuman Keras dan Cara Mencegahnya*. Bandung: Gramedia.
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 pada tanggal 11 Desember 2022
- Qodratillah, Meity Takdir. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. (1998). *Pengatur Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Rohidin.(2016) *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara.
- Said, Irwandi. (2012). *Analisis Problem Sosial*. Makasar: Allaudin University Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekanto, Soerjono. (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sugiono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. 3). Bandung: Alfabeta

Sujarweni, Wiratna. (2015). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 tentang Detasemen Polisi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Jurnal

Albab, Ahmad Ulil. et., al. (2018). “Peranan Kuliah Kerja Nyata Sebagai Wujud Pengabdian Kepada Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus IAIN Salatiga KKN 2021)”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1., No. 1., h. 39-44.

Devidyanto. (2019). “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki lima di Pasar Segiri Kota Samarinda”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1., No. 1., h. 13-24.

Nukeriana, Debbi. (2018). “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3., No. 1., h. 154-166

Octavani, Silvia Heppy. (2013). “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Ketertiban Umum, (Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja)”. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1., No. 9., h. 107.

Rhazi, Muhammad. (2022). “Kewenangan Penerapan Aturan Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Korbannya Anak, dalam Jurnal Media Luris”. *Jurnal Media Luris*, Vol. 5., No. 1., h. 90.

Solima. et., al. (2022). “Hubungan Perilaku Orang Tua Dengan Perilaku Konsumsi Minuman Alkohol Pada Remaja Laki-laki”. *Jurnal Keperawatan*, Vol. 6., No. 1., h. 36-45.

Internet

Pradawibawa. “Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo”. Artikel diakses pada 26 Maret 2021, dari website : <https://polpp.kulonprogokab.go.id>

Satpol PP Kota Batam. “Tugas dan Fungsi Satpol PP”. Artikel diakses pada 26 Maret 2021, dari website : <https://satpolpp.batam.go.id/tugas-fungsi/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wikipedia. "Tuak". Artikel diakses pada 26 Maret 2021, dari website : <https://id.wikipedia.org/wiki/Tuak>

Horas. Dampak Positif dan Negatif Tuak". Artikel diakses pada 4 Agustus 2023, dari website : <http://arlington-hutagalung.blogspot.com/2014/01/pemahaman tentang tuak.html>

Pemerintah Kabupaten Pasaman. Artikel Diakses Pada 20 Juli 2023, dari website: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.pasamankab.go.id/&ved=2ahUKEwjFhIWx2ZCBAXj1zgGHYZIBisQFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw1rIZiMIwsL4cm5Bsv73x1L>

Wikipedia. *Rao Pasaman*. Artikel Diakses Pada 20 Juli 2023, dari website: <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Rao>

WordPress. *Sejarah Satpol PP*. Artikel Diakses Pada 10 Desember 2023, dari website: <https://polpptangsel.wordpress.com/2011/03/17/sejarah-satpol-pp/>

Skripsi

Budi, Agung Setia. (2016). *Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Pedagang Tuak Berdasarkan Perda No.11 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*. Skripsi: UIN Suska Riau.

Hanjaya. (2018). *Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Keras (Miras) Di Kabupaten Gowa*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Panggabea, Sukma Mardiyah. (2015). *Analisis Konsumsi Tuak Pada Peminum Tuak Di Desa Lumban Siagian Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Tahun 2015*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Prampita, Linda Ayu. (2018). *Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus*. Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sajira, Syeni Adestina. (2019). *Persepsi Ekonomi Penjual Tuak di Desa Palang Kabupaten Tuban Terhadap Penjualan Tuak*. Skripsi: UIN Sunan Ampel.

Tanara, Desi. (2019). *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tengah Tanjung Karang*. Skripsi: UIN Raden Lampung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1.

Nama : MUHAMMAD ILHAM HABIBI
NIM : 11920411759
Lokal : HTN B-19
Semester : VII (Tujuh)

PEDOMAN WAWANCARA

**PENELITIAN PROPOSAL SKRIPSI DENGAN JUDUL
 PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN
 PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2009
 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI
 KECAMATAN RAO MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Dalam usulan penelitian ini hanya mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap informan sehingga diharapkan perolehan informasi yang lengkap, aktual dan akurat.

Adapun pertanyaan – pertanyaan yang akan diajukan ketika wawancara, sebagai berikut:

Pertanyaan ke satpol pp:

1. Berapa kali dalam setahun satpol pp melakukan razia terhadap pedagang tuak di kecamatan Rao?
2. Apakah ada hambatan atau kendala dalam melakukan razia?
3. Seberapa banyak pedagang yang masih buka meskipun sudah pernah kena razia?
4. Bagaimana tindakan satpol pp dengan keberadaan pedagang tuak saat ini?
5. Apakah ada sanksi lapangan yang diberikan oleh pihak satpol pp terhadap pedagang tuak?

Pertanyaan kesalah satu pedagang tuak:

1. Apakah saudara mengetahui perda nomor 2 tahun 2009 tentang larangan peredaran minuman beralkohol?
2. Apakah satpol pp pernah memberikan pembinaan terhadap saudara?
3. Bagaimana sikap pedagang tuak ketika terjaring razia oleh satpol pp menerima atau tidak?
4. Apakah ada sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh satpol pp kepada saudara ketika terjaring razia?
5. Apakah saudara pernah terjaring razia oleh satpol pp ketika berdagang tuak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2.

FOTO DOKUMENTASI



Pedagang tuak



Kasatpol PP kabupaten Pasaman

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Kasatpol PP kabupaten Pasaman



**Wawancara dengan bapak Rayendra kasi
penyelidikan dan penyidikan**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Jurnal *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

: Muhammad Ilham Habibi
 : abibiilham2@gmail.com
 : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Tuak Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kecamatan Rao Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

: **Dr. Junaidi Lubis**
 : **Yuni Herlina, M. Ag**

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultani Syarif Kasim Riau.

Sehubungan dengan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 07 September 2023
 An. Pimpinan Redaksi

UIN SUSKA RIAU

Zulfahmi, MH
 NIP/NIK. 199110162019031014

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

ditulis dengan judul **PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MECEGAH PEDAGANG TUAK BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN RAO MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ilham Habibi
 NIM : 11920411759
 Program Studi : Hukum Tata Negara (SIYASAH)

yang dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 19 September 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 26 SEPTEMBER
 2023 TIM PENGUJI
 MUNAQASYAH**

Ketua : **D. Wahidin, M.Ag**
 Sekretaris : **Yeni Harlita, M.Sy**
 Penguji I : **Drs. H. Zawal Arifin, MA**
 Penguji II : **Dra. Nurlani, M.Si**

UIN SUSKA RIAU
 Mengetahui

Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Hak Sipi Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



MUHAMMAD ILHAM HABIBI lahir di Pacuan pada tanggal 10 Agustus 1999. Peneliti merupakan anak terakhir dari lima bersaudara dari Alm. Bapak Sulwadi dan ibu Elmida. Peneliti memulai pendidikan di SDN 06 Tarung-Tarung pada tahun 2006. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Pesantren Darul Ulum Mudik Tampang Rao dan lulus tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan ke Pesantren Darul Ulum Mudik Tampang Negeri Mudik Tampang Rao dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum dan melalui jalur UMPTKIN. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Perincit, Kabupaten Siak pada tahun 2022 dan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor KUA Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis mengadakan penelitian di Kantor Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman yakni dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mencegah Pedagang Tuak Di Kecamatan Rao Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kecamatan Rao Menurut Perspektif Fiqih Siyasa” dan diujikan pada tanggal 19 September 2023 dan alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan studi dengan predikat sangat memuaskan dan Nilai Prestasi Kumulatif (IPK) 3,43 serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).